

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2017 SERI E.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya untuk dapat melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di daerah, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan pengaturan terhadap retribusi menara telekomunikasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 8, Seri C.6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 8, Seri C.6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan dan/atau dalam bentuk apapun yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Besarnya tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

TP : **Tingkat Penggunaan Jasa**

TR : **Tarif Retribusi**

Ketentuan mengenai rumus sebagaimana tersebut di atas, diuraikan lebih lanjut dengan memperhitungkan komponen biaya pengendalian dan pengawasan beserta indeks menara telekomunikasi, sebagai berikut :

1. Tingkat Penggunaan (TP) jasa diukur berdasarkan frekuensi jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dimaksud.

2. Jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebanyak 3 (Kali) per menara per Tahun.
3. Tarif Retribusi (TR) adalah perkalian antara biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan nilai rata-rata indeks menara telekomunikasi.
4. Komponen biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi terdiri atas :
 - a. Honorarium petugas pengawas
 - b. Transportasi
 - c. Uang makan
 - d. Alat Tulis Kantor
5. Indeks Menara Telekomunikasi terdiri dari:
 - a. Zona Menara Telekomunikasi
 - Perkotaan = 2
 - Pedesaan = 1,5
 - b. Ketinggian Menara Telekomunikasi
 - > 80 m = 2
 - 30 m - 80 m = 1,75
 - < 30 m = 1,25
 - c. Jenis Menara Telekomunikasi
 - Menara Tunggal = 2
 - Menara Bersama = 1
 - d. Jarak Menara Telekomunikasi
 - Jauh = 2
 - Sedang = 1,5
 - Dekat = 1
6. Perolehan rata-rata indeks menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah hasil penjumlahan dari indeks sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi 4 (empat).

7. Biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan rincian sebagai berikut :

a.

| Komponen | Standar Biaya (Rp) | Jumlah Orang/ Paket | Satuan | Volume | Keterangan |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------|---------------|
| Honor Petugas | Disesuaikan dgn standar biaya Pemerintah Daerah | 4 | OH | | 1 tim = 2 org |
| Transportasi | Disesuaikan dgn standar biaya Pemerintah Daerah | 4 | OH | | |
| Uang makan & snack | Disesuaikan dgn standar biaya Pemerintah Daerah | 4 | OH | | |
| ATK | Disesuaikan dgn standar biaya Pemerintah Daerah | 2 | Paket | | |
| Biaya Per Kunjungan | | | | | |

b. Contoh standarisasi komponen pembiayaan dan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Angka 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1. Tabel contoh perhitungan retribusi terutang menara telekomunikasi sebagai mana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Standar biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Angka 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

3. Perubahan tarif retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Masa retribusi ditetapkan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dimaksud dalam 1(satu) tahun.

4. Ketentuan diantara pasal 58 dan 59 ditambah satu pasal (baru) yaitu pasal 58.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58.a

(1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 23, serta secara teknis bangunan dimaksud sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya dan/atau dapat membahayakan keselamatan warga sekitarnya, dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(2) Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan fungsi menara telekomunikasi dimaksud.

(3) Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara fungsi

Menara Telekomunikasi dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi tersebut.

- (4) Pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap fungsi menara telekomunikasi, pencabutan izin mendirikan bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan.
 - (5) Dalam hal pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas biaya pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi.
 - (6) Dalam hal pembongkaran Bangunan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pemilik dan/atau penanggung jawab Bangunan Menara Telekomunikasi juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (7) Pembiayaan pembongkaran bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pemilik dan/atau penanggung jawab menara telekomunikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 2 Tahun 2017

TANGGAL : 20 Juli 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH : STANDARISASI KOMPONEN PEMBIAYAAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :

1. Honorarium petugas

Honor petugas Rp.100.000/hari/orang

2. Biaya transportasi

- Transportasi petugas untuk zona III Rp.100.000/hari/orang
- Transportasi petugas untuk zona II Rp.75.000/hari/orang
- Transportasi petugas untuk zona I Rp.50.000/hari/orang

3. Biaya makan & snack Rp. 36.500/hari/orang

4. Biaya ATK Rp.100.000/paket

BUPATI CIREBON,


TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 24 Juli 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 


YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2 , SERI E.2

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 2 Tahun 2017

TANGGAL : 20 Juli 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

Contoh : Tabel perhitungan retribusi terutang Zona III
(Rata rata Indeks x TP x Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun)

| Kondisi Objek | Tingkat Penggunaan (TP) Jasa | | Indeks | | Biaya Perkunjungan (Rp) | Retribusi terutang per tahun (Rp) |
|---------------|--------------------------------------|---|------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| Perdesaan | Frekuensi Kunjungan | 3 | Zona | 1,5 | 1.146.000 | |
| >80m | | | ketinggian | 2 | | |
| Tunggal | | | Jenis menara | 2 | | |
| Jarak menara | | | Jauh | 2 | | |
| | Jumlah frekuensi kunjungan per tahun | 3 | Rata rata indeks | 1,875 | 1.146.000 | 6.446.250 |

Contoh tabel perhitungan retribusi terutang Zona II
(Rata rata Indeks X TP X Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun)

| Kondisi Objek | Indeks | | Tingkat Penggunaan (TP) Jasa | | Biaya Perkunjungan (Rp) | Retribusi terutang per tahun (Rp) |
|---------------|------------------|--------|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Perkotaan | Zona | 2 | Frekuensi Kunjungan | 3 | 1.046.000 | |
| 30m - 80m | ketinggian | 1,75 | | | | |
| Bersama | Jenis menara | 1 | | | | |
| Jarak menara | Sedang | 1,5 | | | | |
| | Rata rata indeks | 1,5625 | Jumlah frekuensi kunjungan per tahun | 3 | 1.046.000 | 4.903.125 |

Contoh tabel perhitungan retribusi terutang Zona I
 (Rata rata Indeks x TP x Biaya perkunjungan = Retribusi Terutang Per Tahun)

| Kondisi Objek | Indeks | | Tingkat Penggunaan (TP) Jasa | | Biaya Perkunjungan (Rp) | Retribusi terutang per tahun (Rp) |
|---------------|------------------|--------|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Perkotaan | Zona | 2 | Frekuensi Kunjungan | 3 | 946.000 | |
| <30m | ketinggian | 1,25 | | | | |
| Bersama | Jenis menara | 1 | | | | |
| Jarak menara | Dekat | 1 | | | | |
| | Rata rata indeks | 1,3125 | Jumlah frekuensi kunjungan per tahun | 3 | 946.000 | 3.724.875 |

BUPATI CIREBON,
 TTD
 SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


 YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 2 , SERI E.2